Loka POM di Kota Balikpapan

Jalan Telaga Sari, Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112 76112 08115445500

https://balikpapan.pom.go.id/

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kota Balikpapan

Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) Bertahap Golongan B

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki NIB RBA dengan kode KBLI 20232 - Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi.
2. Memiliki status KSWP valid untuk NPWP.
3. Persetujuan denah bangunan industri kosmetika.
4. Surat permohonan penerbitan pemenuhan aspek CPKB secara bertahap golongan B.
5. Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional (khusus industri farmasi atau industri obat tradisional).
6. Formulir data teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika.
7. Memiliki penanggung jawab teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (dibuktikan dengan fotokopi KTP, ijazah, dan surat perjanjian kerja antara penanggung jawab teknis dan pimpinan perusahaan).
8. Dokumen sistem mutu: 1. Sanitasi dan higiene 2. Dokumentasi
9. Memiliki NIB RBA dengan kode KBLI 20232 - Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi.
10. Memiliki status KSWP valid untuk NPWP.
11. Persetujuan denah bangunan industri kosmetika.
12. Surat permohonan penerbitan pemenuhan aspek CPKB secara bertahap golongan B.
13. Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional (khusus industri farmasi atau industri obat tradisional).
14. Formulir data teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika.
15. Memiliki penanggung jawab teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (dibuktikan dengan fotokopi KTP, ijazah, dan surat perjanjian kerja antara penanggung jawab teknis dan pimpinan perusahaan).
16. Dokumen sistem mutu: 1. Sanitasi dan higiene 2. Dokumentasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 18 May 2024 pukul 08:52. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Loka POM di Kota Balikpapan

Jalan Telaga Sari, Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112 76112 08115445500

https://balikpapan.pom.go.id/

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kota Balikpapan

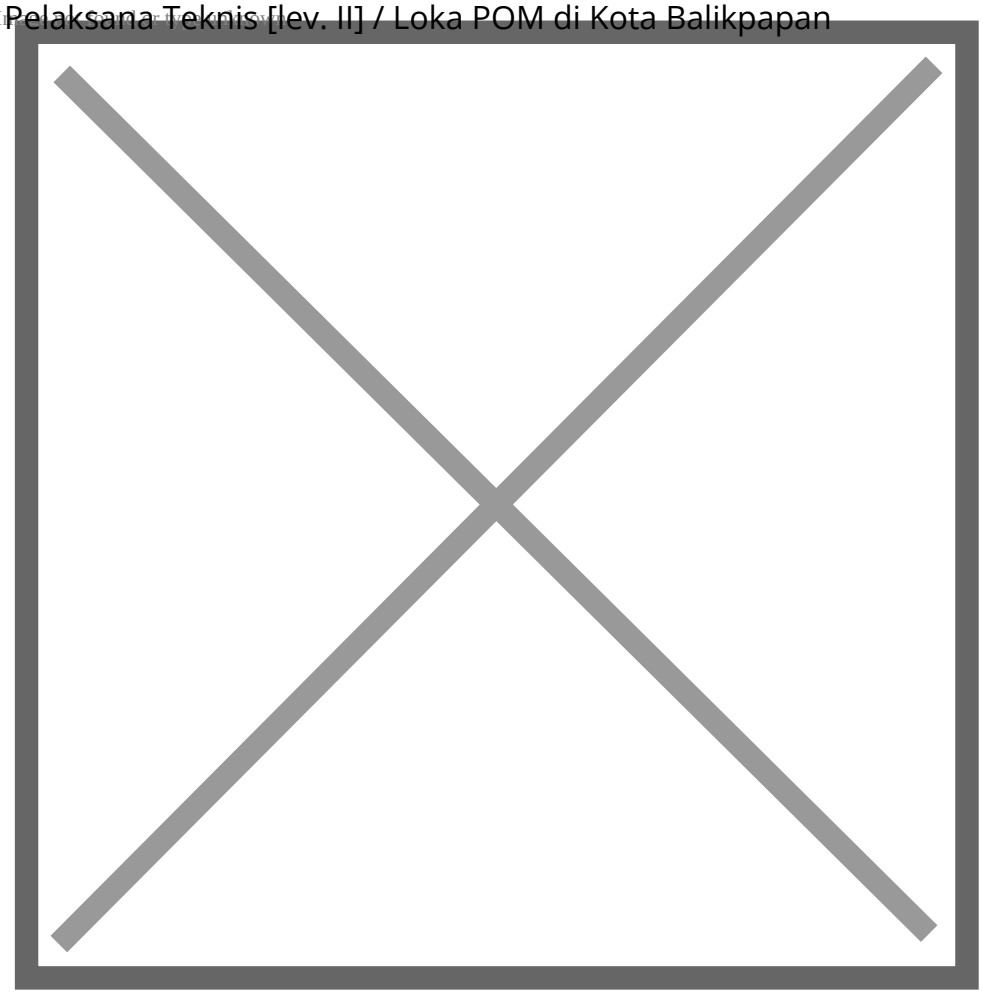

1. Pemohonan pengajuan sertifikat pemenuhan aspek CPKB secara bertahap golongan B melalui http://www.oss.go.id dengan mengajukan PB-UMKU di OSS RBA dan memilih KBLI yang sesuai
2. Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik dan unggah dokumen pendukung.
3. Loka POM di Kota Balikpapan menerima dan melakukan verifikasi dokumen (3 hari).
4. Jika dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar maka pemohon melakukan unggah tambah data.
5. Loka POM di Kota Balikpapan melakukan evaluasi dan pemeriksaan sarana (20 hari dengan mekanisme time to respond).
6. Jika pada saat pemeriksaan dan evaluasi dokumen dinyatakan belum sesuai, maka Loka POM di Kota Balikpapan menyampaikan permintaan tambahan data kepada pemohon.
7. Pemohon menyampaikan tambah data paling banyak 3 kali (20 hari).
8. Loka POM di Kota Balikpapan menerbitkan Analisis Hasil Pemeriksaan (AHP),baik berupa persetujuan atau penolakan kepada industri.
9. Badan POM melakukan evaluasi Analisis Hasil Pemeriksaan (AHP), Jika disetujui maka diterbitkan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B , jika ditolak maka akan diberiksan surat penolakan. Sertifikat dan/atau surat penolakan diterbitkan melalui laman http://www.e-sertifikasi.pom.go.id dan http://www.oss.go.id.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 18 May 2024 pukul 08:52. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Loka POM di Kota Balikpapan

Jalan Telaga Sari, Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112 76112 08115445500

https://balikpapan.pom.go.id/

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kota Balikpapan

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Jam Pelayanan Senin Kamis 08 00 16 30 WITA Jumat 08 00 16 00 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Hasil pemeriksaan sarana dan/atau evaluasi CAPA

Pengaduan Layanan

a. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kota Balikpapan. b. Pengaduan sebagaimana dimaksud, terdiri atas: 1. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga melibatkan kerugian Pemohon/Negara; 2. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kota Balikpapan. c. Pengaduan disampaikan secara langsung melalui ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) dan melalui media pelaporan sebagai berikut: 1. sangintegritas.pom.go.id 2. loka_balikpapan@pom.go.id 3. nomor WA 08115445500 4. www.lapor.go.id 5. Kotak Pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 18 May 2024 pukul 08:52. Klik di sini untuk melihat halaman asli.